



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 402/DJU/HM.01.1/4/2020  
NOMOR : KEP-17/E/Ejp/04/2020  
NOMOR : PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020

**TENTANG  
PELAKSANAAN PERSIDANGAN MELALUI *TELECONFERENCE***

Pada hari Senin, tanggal tiga belas, bulan April, tahun dua ribu dua puluh (13-04-2020), bertempat di kedudukan masing-masing kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **PRIM HARYADI**, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisiil Nomor: 01/WK.MA.Y/SK/1/2020 tanggal 02 April 2020 bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta Pusat DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- II. **SUNARTA**, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa Jaksa Agung Nomor: SK-028/A/JA/04/2020 tanggal 08 April 2020 bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;
- III. **NUGROHO**, Plt. Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Veteran No.11, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**;

**PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA**, adalah Lembaga Yudikatif yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang;
- c. Bahwa **PIHAK KETIGA**, adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077)
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Pengubahan Klas Unit Pelaksanaan Teknis Masyarakat;
11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang di Bawahnya;
12. Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 perihal Persidangan Perkara Pidana Secara *Teleconference*;
13. Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B-009/A/SUJA/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 perihal Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Ditengah Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
14. Instruksi Direktur Jenderal Masyarakat Nomor: PAS-08.OT.02.02 tahun 2020 tentang Pencegahan, Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Unit Pelaksana Teknis Masyarakat;
15. Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Kejaksaan Republik Indonesia dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Lembaga Sandi Negara tentang Pengembangan Sistem Database Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi, Nomor: 1/NK/MA/1/2016, Nomor: NK-01/MENKO/POLHUKAM/01/2016, Nomor: B/6/1/2016, Nomor: KEP-022/A/JA/01/2016, Nomor: M.HH-03.HM.05.02 Tahun 2016, Nomor: 96/M.KOMINFO/HK.03.02/01/2016, Nomor: NKB 01/M.PPN/01/2016, Nomor: PERJ.8/SU/KH.02.01/01/2016 tanggal 28 Januari 2016.

Serta dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penyebaran virus Corona atau *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) semakin meluas dan mengkhawatirkan ;
2. Bahwa proses penegakan hukum tetap harus berjalan dengan memperhatikan hak-hak para Tersangka, Terdakwa, Korban, Saksi maupun masyarakat luas.

**PARA PIHAK** bersepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*, dengan ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan persidangan melalui *Teleconference*;
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk tercapainya optimalisasi, efektivitas, efisiensi dan keamanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** terkait dengan pelaksanaan kegiatan persidangan melalui *Teleconference*.

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Wewenang dan Tanggung Jawab;
- b. Hubungan Kerja;
- c. Pelaksanaan Persidangan melalui *Teleconference*.

### **Pasal 3 WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK PERTAMA**, berwenang dan bertanggung jawab untuk:
  - a. Menjalankan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan persidangan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang memadai guna kepentingan persidangan melalui *Teleconference* pada Pengadilan Negeri;

- c. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan persidangan melalui *Teleconference*.
- (2) **PIHAK KEDUA**, berwenang dan bertanggung jawab untuk:
- a. Menjalankan tugas dan fungsi selaku Penuntut Umum sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang memadai guna kepentingan persidangan melalui *Teleconference* pada kantor Kejaksaan;
  - c. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan persidangan melalui *Teleconference*.
- (3) **PIHAK KETIGA**, berwenang dan bertanggung jawab untuk:
- a. Menjalankan tugas dan fungsi bidang Pemasarakatan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. Mempersiapkan tahanan dan atau warga binaan pemsarakatan yang berstatus sebagai terdakwa/saksi dalam persidangan melalui *Teleconference* pada Rutan/ Lapas setempat;
  - c. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang memadai guna kepentingan persidangan melalui *Teleconference*;
  - d. Menjaga ketertiban, keamanan dan penghormatan berkaitan dengan jalannya persidangan sebagaimana tata tertib persidangan yang berlaku;
  - e. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan persidangan melalui *Teleconference*.

#### **Pasal 4 HUBUNGAN KERJA**

Dalam hal teknis pelaksanaan persidangan melalui *Teleconference*, **PARA PIHAK** wajib saling berkoordinasi demi kelancaran persidangan.

#### **Pasal 5 PELAKSANAAN PERSIDANGAN MELALUI TELECONFERENCE**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan sosialisasi pada jajaran masing-masing untuk melaksanakan ketentuan perjanjian kerja sama ini;
- (2) **PARA PIHAK** menyiapkan kelengkapan persidangan secara *Teleconference* di tempat kedudukan masing-masing;
- (3) Dalam hal teknis pelaksanaan persidangan secara *Teleconference*, **PARA PIHAK** saling berkoordinasi guna lancarnya persidangan dengan tetap memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta terbuka untuk umum.
- (4) Dalam penanganan perkara-perkara tertentu dapat dilakukan persidangan dilakukan secara tertutup sebagaimana yang ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku;

- (5) Dalam persidangan tetap memperhatikan hak-hak terdakwa, korban dan saksi serta dalam persidangan bagi anak, identitas dan wajah anak hanya boleh diketahui oleh yang memiliki kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- (6) Pelaksanaan persidangan secara *Teleconference* memperhatikan situasi dan kondisi tempat, termasuk perbedaan waktu apabila persidangan dilaksanakan di wilayah berbeda.

#### **Pasal 6 PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3.

#### **Pasal 7 PERUBAHAN (ADDENDUM)**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam Addendum Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

#### **Pasal 8 PERBEDAAN PENAFSIRAN**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 9**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai adanya pengumuman resmi dari pemerintah untuk mencabut kondisi kedaruratan wabah COVID-19.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.

**Pasal 10**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

MAHKAMAH AGUNG  
PIHAK PERTAMA,  
METERAI TEMPEL  
7647AABF019981654  
6000  
DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN  
BADAN PERACIK  
PRIM HARYADI

KEJAKSAAN  
PIHAK KEDUA,  
METERAI TEMPEL  
4F90FAHF255557503  
6000  
REPUBLIC INDONESIA  
SUNARTA

DIREKTUR JENDERAL  
PIHAK KETIGA,  
METERAI TEMPEL  
5EB2BAHF255557539  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
NUGROHO